

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), didefinisikan sebagai negara hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat dan negara sangat penting untuk memastikan kehidupan yang beradab dan tertib. Sebagai negara hukum, setiap tindakan aparat harus didasarkan pada hukum, dan setiap warga negara diwajibkan untuk patuh pada hukum.¹ Hukum sendiri tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan kedudukan di muka umum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang menjelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika ada warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²

Kita sering menemukan kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hukum berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila suatu kejahatan terjadi, pelaku dari kejahatan itu harus melalui proses hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi hukum yang sudah tercantum dalam pidana materiil. Hukum juga bertujuan untuk melindungi semua makhluk sosial, demi menciptakan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Hukum merupakan filsafah yang

¹ Devi Sumardiyono, Siswantari Pratiwi, Hartanto, "Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Barang dari Hasil Kejahatan", *Yustisi; Jurnal Hukum & Hukum Islam* Vol. 11 No. 3, Oktober 2024

² HSB Ali Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16 No. 3, 2016, 251-264

dalam kehidupan masyarakat dan memiliki bersifat mengontrol dan memaksa. Hukum tumbuh di lingkungan masyarakat yang kemudian mendorong masyarakat menaati peraturan yang ada di masyarakat dan juga menegur berupa sanksi yang sangat tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak menaatinya. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk menjamin keberlangsungan masyarakat.³

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang disertai dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan-aturannya dipatuhi. Penerapan hukum secara konsisten tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi juga meliputi segala norma dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi isu yang sangat penting untuk diterapkan.⁴

Hukum pada kehidupan masyarakat bukan cerminan sekumpulan asas-asas hukum yang valid secara universal, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya suatu suku bangsa. Hukum pada suatu masyarakat sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusianya, jenis pemerintahan, lapangan politik dan lapangan militer, serta institusi lain yang ada pada masyarakat.⁵

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barangsiapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-

³ Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*”, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013

⁴ Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Social Engineering* dan *Social Welfare*”, *Jurnal Al’-Adl*, Vol.7 No. 2, 2014, hlm. 53

⁵ Eko Bambang Marsudi, *Penyelenggaraan Pengawasan Efektif Berdampak Meningkatkan Kepercayaan Publik pada Kejaksaan*, Damara Press, Jakarta Selatan, hlm. 1

nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).⁶

Secara umum hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hukum memegang peranan penting dalam mengatur tindakan-tindakan, baik yang merujuk pada tindakan kriminal sampai pada tindakan yang bersifat abstrak. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pertanyaan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 7

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana juga saling berkesinambungan dengan berbagai hukum yang dianut dalam masyarakat mengenai pokok-pokok dalam mengadili suatu bentuk perbuatan yang dilarang termasuk dengan sebuah penderitaan terhadap seseorang yang melanggarnya. Aturan itu dapat mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Hukum pidana sangat berguna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat hukum pidana juga dapat memaksa masyarakat luas dengan memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya.⁸

Dalam konteks kompleksitas dunia yang semakin berkembang, seringkali muncul berbagai permasalahan yang serius yang membutuhkan penanganan segera.⁹ Salah satu contohnya adalah kejahatan dalam bentuk pencurian, yang tidak akan berkembang jika tidak ada pihak yang mau menampung hasil curian. Padahal pencurian memegang peran penting dalam memberikan kemudahan kepada pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memungkinkan pelaku untuk menjual hasil curian tanpa harus berurusan langsung dengan konsumen.

Permasalahan seperti ini dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun hukum, yang kadang-kadang bertentangan dengan moral, etika, dan aturan hukum. Pelanggaran ini adalah hasil dari kenyataan bahwa manusia tidak selalu menerima aturan secara mutlak. Jika tidak ditangani dengan serius,

⁸ Risti Dwi Ramasari, Intan Nurina Seftiniara, Justitia Muharram Gumay, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli *Handphone* di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/pn.Tjk)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 22, November 2024

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 25

hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengganggu kehidupan berdampingan yang aman dan tenteram.¹⁰

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan.¹¹

Secara garis besar tindak pidana penadahan merupakan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian. Dengan begitu penegakan supremasi hukum berawal dengan melakukan perbaikan, baik dari segi materiil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Disamping itu, perundang-undangan merupakan kualitas sebuah peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan secara lebih jelas, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sesuai dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai yang ada dalam masyarakat.¹²

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dengan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam

¹⁰ Hartanto, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Cakrawala Cendekia, Bekasi, 2018, hlm. 14

¹¹ A. Josias Simon Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Antropologi Indonesia* No.2, 2017, hlm. 122

¹² Ega Yolanda, "Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang*, hlm. 3

bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar,¹³ maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan terjadi setelah terjadi tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Pelaku penadahan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan karena harga barang curian biasanya jauh di bawah harga pasaran. Selain itu, pertumbuhan sosial masyarakat yang cenderung konsumtif seperti penggunaan *handphone* yang semakin luas, juga menjadi faktor pendukung meningkatnya kasus pencurian dan penadahan barang-barang tersebut.

Penadahan barang elektronik seperti *handphone* yang didapat dari tindak pencurian menjadi fenomena yang umum terjadi. Dalam tindak pidana penadahan, pelaku atau penadah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 480, yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2020, hlm. 67

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan.

Untuk dapat menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

Dilihat dari segi pembeliannya, penadahan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ P.A.F. Lamintang, dkk, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 367

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 205

1. Penadahan murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai penampung dari hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pedagang hasil curian tersebut secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut.

2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadahan disini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan, pencurian yang karena ketidaktahuannya barang tersebut adalah barang hasil curian maka pembeli dituduh sebagai penadahan. Hal ini sangat sering terjadi di daerah-daerah yang perekonomiannya masyarakatnya dibawah garis rata-rata. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat golongan keatas juga dapat terlibat sebagai penadahan. Masyarakat tergiur untuk memiliki barang-barang yang bagus dengan harga murah tanpa memikirkan tentang surat-suratnya atau kepemilikan barang tersebut.

Salah satu kasus penadahan terjadi di Kota Jambi berdasarkan Putusan Pengadilan Jambi Nomor: 113/Pid.B/2025/PN Jmb yaitu Perkara ini bermula pada Selasa malam, 17 Desember 2024, ketika korban bernama Holib Mukti sedang berada di Taman Sanggar Batik, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Saat itu ia didatangi oleh beberapa orang, yaitu Ardiansyah Saputra,

Reza Fahlevi, Rian Saputra, Aldi (DPO), dan Dedi (DPO), yang kemudian membujuk korban untuk meminjamkan satu unit handphone Oppo A38 warna emas miliknya. Setelah dipinjam, handphone tersebut dipakai untuk bermain judi online, lalu berpindah tangan ke Rian Saputra yang bersama dua rekannya membawa handphone itu dengan alasan untuk mengisi saldo Dana. Namun, handphone tidak pernah dikembalikan kepada korban.

Keesokan harinya, Rabu, 18 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Rian Saputra, Ardiansyah, Reza Fahlevi, dan kawanannya mendatangi Roslan bin M. Nur Azwar (terdakwa) yang sedang duduk bersama Dedi di depan sebuah counter handphone di Jl. KH. M. Jakfar. Mereka menawarkan handphone korban kepada Roslan dengan harga Rp500.000,-, namun setelah tawar-menawar disepakati harga Rp400.000,-. Roslan kemudian pulang sebentar untuk mengambil uang, lalu menyerahkannya kepada mereka dan menerima handphone tersebut. Uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian digunakan oleh kelompok Ardiansyah, Reza, dan Rian untuk membeli narkoba jenis sabu. Akibat perbuatan itu, korban Holib Mukti mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,-.

Polisi berhasil menangkap Roslan pada 14 Januari 2025, dan ia kemudian ditahan sejak 15 Januari 2025. Dalam persidangan, Jaksa mendakwa Roslan dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi, sebab Roslan membeli barang dengan harga jauh di bawah wajar yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Pada akhirnya, Roslan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara, dengan barang bukti handphone Oppo A38

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap tindak pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis membuat rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kronologi dan fakta hukum dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone* berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb?
2. Apa saja pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang harus dicapai pada tulisan ini, khususnya:

- a. Untuk mengetahui kronologi dan fakta hukum dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone* berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penadahan *handphone*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut dapat diambil dari temuan penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, dan juga akan membantu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi sarjana hukum yang mempelajari penerapan unsur pasal 480 KUHP dalam kasus penadahan *handphone* hasil kejahatan.
- b. Manfaat Praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang penerapan unsur pasal 480 KUHP dalam kasus penadahan *handphone* hasil kejahatan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian konseptual melibatkan pengorganisasian berbagai konsep yang diamati selama fase pengamatan penelitian. Berikut ini adalah batasan definisi kata-kata yang terkait dengan penelitian ini: **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 113/PID.B/2025/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE**

1. Tinjauan Yuridis

Istilah tinjauan yuridis dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu kegiatan pengkajian dan analisis terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum. Kata *tinjauan* berarti hasil pemeriksaan atau telaah secara cermat terhadap suatu objek kajian, sedangkan *yuridis* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *tinjauan yuridis* dalam penelitian ini dipahami sebagai

analisis suatu permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan sebagai dasar pertimbangan hukum.¹⁶

2. Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/Pn Jmb

Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memutus perkara penadahan *handphone* yang menerapkan Pasal 480 ayat (1) KUHP; putusan ini menjadi objek studi dan sumber fakta hukum (keterangan saksi, pertimbangan hakim, amar).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.”¹⁷ KUHP menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa **“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”**⁵ Artinya, setiap tindak pidana harus bersumber pada aturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 55

4. Penadahan

Perbuatan yang disebut dalam Pasal 480 KUHP: menerima atau mengambil keuntungan atas suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

5. *Handphone*

Alat telekomunikasi genggam; dalam konteks hukum, *handphone* bisa berupa barang bergerak yang menjadi objek tindak pidana (baik sebagai barang hasil kejahatan maupun barang bukti).¹⁸

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:¹⁹

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*

bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menurut Ahmad Rifai Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 2) Motif dan tuduhan dilakukannya suatu tindak pidana

- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batik pelaku tindak pidana
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-

cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis normative, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu internet dsb.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah, atau jurnal hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁰

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Kajian yang akan dilakukan penelitian.

3) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang di percayai, serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal.156-158

tentang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tidak akan lepas dari adanya pengumpulan data.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 113/Pid.B/2025/PN.Jambi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis penerapan unsur Pasal 480 KUHP dalam kasus penadahan *handphone* hasil kejahatan.

4) Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus

diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini, penulis telah membaginya menjadi lima bab dalam uraian penulisannya. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yang ditempatkan dalam urutan metodis berikut:

BAB I Pendahuluan dibagi menjadi tujuh sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, systematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dibagi menjadi empat sub-bab yaitu: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, karakteristik tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana,

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan dibagi menjadi empat sub-bab yaitu: pengertian tindak pidana penadahan, bentuk-bentuk tindak pidana penadahan, unsur-unsur tindak pidana penadahan, dan pemidanaan tindak pidana penadahan

BAB IV Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb Tentang Tindak Pidana Penadahan *Handphone* dibagi menjadi dua sub-bab yaitu: kronologi dan fakta hukum dalam perkara tindak pidana penadahan *handphone* berdasarkan putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

BAB V Penutup terdiri dari dua sub-bab yaitu: kesimpulan dan saran.